

---

## Efektivitas Aturan Hukum Penggunaan Masker Dalam Penanggulangan Kesehatan: Studi Pelaksanaan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Coronavirus Disease 2019\*

Sigit Prayogo,<sup>1</sup> Syahrul Adam,<sup>2</sup> Indra Rahmatulah<sup>3</sup>  
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 [10.15408/jlr.v4i2.21414](https://doi.org/10.15408/jlr.v4i2.21414)

### **Abstract**

*This study discusses the application of the use of masks in the Governor of DKI Jakarta Regulation No. 3 of 2021 concerning The Implementation Regulation of Regional Regulation No. 2 of 2020 on The Prevention of Coronavirus Disease 2019 whether it can run effectively through the realization of the application of health protocols in the handling of coronavirus in DKI Jakarta through the theoretical approach of effectiveness of legislation. This research is field research that describes and describes a situation by reviewing the results of data and interviews obtained through the relevant agencies and then describing and associating with applicable regulations to support research. The method used is qualitative by using the approach of legislation (statue approach). The results of this study showed an analysis of the Governor of DKI Jakarta Regulation No. 3 of 2021 concerning The Implementation Regulation of Local Regulation No. 2 of 2020 on The Prevention of Coronavirus Disease 2019 is associated with the theory of effectiveness of soerjono Soekanto law, so this regulation looks quite effective by looking at the legal factors itself, law enforcement factors, facilities or facilities that support in law enforcement , the societal factor itself, and the cultural factor.*

**Keywords:** *Effective; Health Protocol Mask; Virus Corona*

---

\* Diterima: 25 Januari 2022, Revisi: 15 Februari 2022, Publish: 7 April 2022.

<sup>1</sup> **Sigit Prayogo** adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.

<sup>2</sup> **Syahrul Adam** adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.

<sup>3</sup> **Indra Rahmatulah** adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.

## A. PENDAHULUAN

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terus memperbarui jumlah kasus *Covid 19* di seluruh dunia. Kepala WHO menegaskan kembali perlunya mencari kemungkinan alternatif tindakan dan strategi untuk mengurangi dampak pandemi, terutama untuk masyarakat yang kurang terlayani serta masyarakat umum. Langkah untuk meminimalisir penyebaran *Covid 19* di dalam masyarakat merupakan hal yang terpenting. Penggunaan masker kain dan masker sekali pakai sangat penting untuk pasien bergejala yang berada di rumah, pengasuh, dan mereka yang hidup dengan banyak orang, dan ruang seperti transportasi umum.

Menjaga jarak, menjaga kebersihan tangan, dan desinfeksi permukaan adalah landasan pengendalian infeksi selama pandemi penyakit coronavirus 2019 (*Covid 19*). Pada saat yang sama, pemerintah, lembaga internasional, pembuat kebijakan, dan pejabat kesehatan masyarakat telah merekomendasikan penggunaan masker non-medis untuk masyarakat umum dalam mengurangi penularan sindrom pernapasan akut corona virus 2 (*SARS-CoV-2*). Meskipun tidak terdapat bukti secara langsung yang menunjukkan bahwa masker kain efektif dalam mengurangi transmisi *SARS-CoV-2*, hal tersebut mampu mencegah kontaminasi melalui udara dan cukup meyakinkan untuk menginformasikan keputusan kebijakan penggunaan masker kain selama pandemi sementara para ahli berupaya mengembangkan penelitian lebih lanjut (*Approach et al., 2020*). Pada 3 April 2020, WHO merekomendasikan penggunaan masker kain, terutama di wilayah masyarakat yang secara signifikan berisiko tinggi terhadap transmisi *Covid 19*.<sup>4</sup>

Penanganan pandemi *Covid-19*, Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah mengeluarkan berbagai instrumen hukum berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Presiden, hingga pembuatan Undang-Undang. Dapat dibayangkan pemerintah melakukan hal yang tepat dikarenakan instrumen hukum merupakan solusi praktis yang tegas dan efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah termasuk permasalahan *Covid-19* ini. Hal ini perlu diapresiasi lebih jauh ketika pemerintah melakukan upaya mitigasi, minimalisasi, dan pencegahan pada saat yang tepat. Sayangnya realita tidak berkata demikian. Seperti pembuatan aturan yang tidak mengacu pada sosiologis di lapangan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.<sup>5</sup> Seperti halnya Pemerintah Provinsi

---

<sup>4</sup> Santy Irene Putri, "Studi Literatur: "Efektivitas Penggunaan Masker Kain Dalam Pencegahan Transmisi Covid 19", *Jurnal Kesehatan Manarang*, Vol. 6 No Khusus, Oktober 2020, h.10.

<sup>5</sup> Tarik Jasarevic, who.int. *Statement on the second meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus (2019-nCoV)*, h. 12.

DKI Jakarta mengeluarkan aturan kebijakan tentang penanggulangan covid 19 khususnya penggunaan masker untuk upaya penanggulangan pandemi covid 19. Ada beberapa aturan yang mengatur tentang penggunaan masker menurut peneliti yaitu: dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 penerapan hidup bersih dan sehat Pencegahan Covid-19 Pasal 4 Penerapan PHBS Pencegahan Covid-19 pada tempat/fasilitas umum meliputi: a). menggunakan Masker di luar rumah; b). membatasi aktivitas ke luar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak.

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* Bagian Kedua tentang Pelindungan Kesehatan Individu Pasal 8 ayat 1 yang berbunyi bahwa "Setiap Orang yang berada di Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan pelindungan kesehatan individu, yang meliputi: menggunakan Masker sesuai dengan standar kesehatan yang menutupi hidung, mulut, dan dagu, ketika berada di luar rumah, saat berkendara, tempat kerja dan/atau tempat aktivitas lainnya."

Namun, apakah penggunaan aturan hukum ini sudah berjalan sebagaimana mestinya untuk meminimalisir pandemi virus corona seperti penggunaan masker di dalam kendaraan pribadi, kendaraan umum seperti busway, kendaraan pengangkut barang, di pertokoan, di mal, dan tempat tertentu lainnya. Dengan menindak-menindak para masyarakat yang tidak menggunakan masker, diterapkan denda agar mengalami efek jera sehingga masyarakat tetap mengikuti pada aturan protokol kesehatan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 "Setiap Orang yang tidak menggunakan Masker sesuai dengan standar kesehatan yang menutupi hidung, mulut, dan dagu, ketika berada di luar rumah, saat berkendara, tempat kerja dan/atau tempat aktivitas lainnya dikenakan sanksi berupa: a. kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum; atau b. denda administratif paling banyak sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)". Karena dalam hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau yang diharapkan.<sup>6</sup> Selanjutnya dinyatakan bahwa "pada umumnya manusia akan taat pada hukum dan penegaknya atas dasar imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati baik secara terpisah maupun akumulatif."<sup>7</sup> Dalam hal ini penerapan aturan di lapangan mengenai penggunaan masker yang berdasarkan protokol kesehatan apakah sudah sesuai harapan dari para pembuat kebijakan untuk

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983) h. 62.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologis Hukum Bagi Kalangan Hukum*, (Bandung: Alumni Bandung, 1979), h. 51.

penanggulangan pandemi virus corona yang sampai saat ini masih merebak dan menginfeksi masyarakat yang tidak patuh.

Perlu adanya kesadaran hukum dari perilaku masyarakat itu sendiri agar penyebab epidemiologi pandemi ini dapat hilang dan perekonomian kembali normal dan masyarakat itu sendiri tidak terdampak pada kehidupannya. Menurut ahli, Scholten menjelaskan tentang kesadaran hukum yaitu kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mata kita membedakan antara hukum dengan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.<sup>8</sup>

Satgas Covid 19 Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengumpulkan dana sebesar Rp 6,2 miliar dari sanksi denda pelanggaran ketentuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Angka Rp 6,2 miliar ini merupakan akumulasi dari denda yang diberikan pada April 2020 lalu hingga 6 Maret 2021. Dijelaskan, sanksi denda perseorangan terkait dengan pelanggaran penggunaan masker di mana yang bersangkutan tidak menggunakan masker atau memakai masker dengan cara yang tidak benar. Jumlah orang yang dikenakan sanksi denda pelanggaran penggunaan masker ini sebanyak 26.378 orang dengan nilai denda Rp 4.026.920.000. Selain sanksi denda, pelanggaran penggunaan masker atau sanksi perseorangan juga diberikan dalam bentuk sanksi teguran sebanyak 7.361 orang, sanksi kerja sosial sebanyak 401.358 sehingga total yang diberi sanksi karena pelanggaran penggunaan masker sebanyak 435.097.<sup>9</sup> Rekapitulasi sanksi dari PSBB hingga PPKM di Jakarta (April 2020 hingga 6 Maret 2021): Sanksi perseorangan (pelanggaran penggunaan masker) teguran sebanyak 7.361, kerja sosial: 401.358, denda: 26.378. Jumlah keseluruhan 435.097 dan total nilai denda: Rp 4.026.920.000.

Banyak sekali permasalahan yang muncul mengganggu karena penerapan aturan yang diterapkan, bagi yang tidak menggunakan masker semata tanpa melihat penerapan di masyarakat apakah ada yang dirugikan atau tidak, apakah memberi manfaat yang baik bagi masyarakat dari penerapan penggunaan masker bagi mereka yang beraktivitas.

---

<sup>8</sup> Cholten sebagaimana dikutip dalam Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, (Jakarta: Liberty, 1984), h. 2.

<sup>9</sup> Lihat Pemprov DKI Kumpulkan Rp 6,2 Miliar dari Sanksi Denda Pelanggaran PSBB, Selengkapnya di <https://www.beritasatu.com/megapolitan/743135/pemprov-dki-kumpulkan-rp-62-miliar-dari-sanksi-denda-pelanggaran-psbb-hingga-ppkm-mikro> , (Diakses pada tanggal 9 Maret 2021, Pukul 09:55 wib).

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian normatif dengan tipe penelitian adalah *library research* (studi kepustakaan) dengan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>10</sup> Berdasarkan sifat dari jenis penelitian yang dipilih, Penulis melakukan studi kepustakaan dalam memperoleh data. Yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah metode pengumpulan bahan-bahan pustaka sebagai sumber utama dalam sebuah penulisan. Data penelitian utama yang digunakan dalam studi adalah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam Nasional dan Internasional.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Penerapan Aturan Tentang Penggunaan Masker Dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Coronavirus Disease 2019

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* sejatinya merupakan peraturan pelaksana peraturan daerah nomor 2 tahun 2020 yang disahkan pada tanggal 7 Januari 2021 silam. Dalam penerepan atau pengimplikasikan di lapangan peraturan gubernur ini memberikan dampak yang sangat signifikan dan berpengaruh besar yang dirasa cukup efektif untuk mengatur masyarakat tentang pentingnya penggunaan masker dalam penegakan protokol kesehatan di lapangan.

Penerapan peraturan gubernur DKI Jakarta nomor 3 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan *coronavirus disease 2019* ini mengharuskan atau mewajibkan masyarakat khususnya yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk memakai masker sesuai dengan protokol pencegahan pandemi ini. Masyarakat yang kedapatan melanggar akan ditindak sesuai dengan ketentuan Pergub ini dimulai dengan sanksi kerja sosial maupun penerapan denda administratif.

Pada awal tahun 2021, Satpol PP DKI Jakarta menindak pelanggaran yang tidak menggunakan masker protokol kesehatan pada periode 1 Januari s.d.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 13.

8 Maret 2021 paling banyak tersebar di Jakarta Pusat yang pelanggarnya mencapai angka 40.843 orang dan yang paling rendah ada pada Kepulauan Seribu yang angkanya 342 orang pelanggar. Jumlah pelanggar penggunaan masker protokol kesehatan Kota Jakarta Pusat menjadi kota pertama yang memiliki banyak pelanggaran, capaian angka sampai dengan 40.843 orang. Kedua adalah Kota Jakarta Barat yang jumlah pelanggarnya lumayan banyak, capaian angka sampai dengan 26.712 orang. Ketiga adalah Kota Jakarta Timur yang jumlah pelanggarnya dibawah Kota Jakarta Barat, dengan capaian angka pelanggarnya adalah 24.765 orang. Keempat disusul oleh Kota Jakarta Selatan, yang jumlah pelanggarnya mencapai 19.643 orang. Kelima ialah Kota Jakarta Utara yang jumlah pelanggarnya berjumlah 8.279 orang. Dan yang terendah atau terakhir adalah Kab. Adm Kepulauan Seribu, yang nilainya tidak sampai ribuan yaitu hanya berjumlah 342 orang.<sup>11</sup>

Data di atas dapat dibandingkan, Kota Jakarta Pusat menjadi tertinggi jumlah pelanggarnya karena Kota Jakarta Pusat sebagai barometer Provinsi DKI Jakarta.

Dalam regulasi atau aturan hukum dalam Pergub DKI Nomor 3 Tahun 2021 yang diterapkan khususnya di Provinsi DKI Jakarta membawa dampak positif dari segi kesehatan dan segi ketertiban dalam penggunaan masker protokol kesehatan. Penggunaan masker ini efektif dalam upaya pencegahan virus corona yang terjadi pada masa sekarang ini dan masker juga diharapkan dapat menjaga kesehatan pernafasan manusia mungkin karena penyakit ispa, debu jalanan, atau udara yang terkena polusi. Semenjak penerapan digaungkan menurut beliau masyarakat semakin sadar akan pentingnya kesehatan dan menjaga diri dari virus yang sedang menjangkit negeri ini.

Data juga bisa dilihat penurunan jumlah pelanggaran tidak menggunakan masker protokol kesehatan periode antara Agustus-Desember 2020 dengan periode antara Januari-Maret 2021.

Hal ini juga disampaikan oleh Satgas Covid 19 dari unsur Kepolisian<sup>12</sup>, bahwa masa sekarang agak berkurang terjadinya pelanggaran yang tidak memakai masker, karena masyarakat udah pada sadar akan pentingnya penggunaan masker. Selain itu, masyarakat enggan untuk mendapatkan sanksi sosial ataupun denda administratif karena sangat merugikan. Dampak positif

---

<sup>11</sup> Data diambil langsung dari Satgas Covid 19 unsur Satpol PP DKI Jakarta pada tanggal 8 Maret 2021 pada pukul 15.30 Wib.

<sup>12</sup> Wawancara dilakukan di Posko pada 10 Maret 2021, Pukul 10.33 Wib di Posko Satgas Covid 19 Kawasan Silang Monas Jakarta Pusat.

nya untuk Pergub ini juga dirasakan oleh anggota Satgas karena makin sedikit yang ditindak akibat pelanggaran, sehingga meringankan tugas Satgas khususnya unsur Kepolisian dalam hal ini yang diperbantukan kepada Pemda DKI untuk menegakkan aturan hukum protokol kesehatan di masyarakat.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* adalah regulasi baru yang terbit pada awal tahun 2021 sekitar Bulan Januari. Ini sudah menunjukkan bahwa regulasi ini dibentuk sesuai, karena kebutuhan dalam rangka menanggulangi pandemi virus corona 19 yang terjadi ditengah masyarakat. Aturan ini pun menjadi aturan turunan dari peraturan yang ada di atasnya, selain itu sebagai aturan pelaksana secara teknis bagaimana upaya penanggulangan virus corona dilapangan dan upaya yang harus dilakukan oleh penegak hukum dalam menindak-menindak yang melanggar aturan ini.

Bahwa peraturan hukum ini, Pergub DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 dibentuk karena menghapus denda progresif yang diatur sebelumnya oleh Pergub Nomor 101 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 2019*. Pergub ini merupakan peraturan pelaksana dari Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 yang isinya memuat hak dan kewajiban individu serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *coronavirus disease 2019*, selain itu memuat perlindungan kesehatan individu dan masyarakat yang didalamnya terdapat kriteria atau standar penggunaan masker yang baik dan benar. Pergub ini sudah lebih cukup karena memuat beberapa hal teknis mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan virus corona yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk didalamnya terdapat PSBB pada masa transisi, penyelidikan epidemiologi, serta upaya pemulihan ekonomi dan pemulihan sosial.

Dari segi penegakan hukumnya, instansi atau dinas yang turut serta berkecimpung dalam peraturan gubernur ini sudah sangat baik dalam penerapannya sesuai dengan porsinya, artinya setiap instansi sudah saling bahu membahu bekerja untuk menanggulangi dan menegakan aturan yang tidak menggunakan masker protokol kesehatan. Kemudian juga membuktikan bahwa instansi yang bekerja ini saling integrasi dan konsolidasi yang membuktikan tidak terjadi pertengkaran ataupun saling menunjukkan instansi mana yang baik melainkan sama-sama menunjukkan ada dan bersatu dalam Satgas Covid 19 untuk melayani masyarakat di tengah pandemi virus corona 2019.

Sarana dan fasilitas yang tersedia sekarang sudah cukup untuk melakukan tugas dan tanggung jawab untuk penanggulangan virus corona 2019. Fasilitas ini digunakan kesehariannya oleh Satgas covid 19 yang terdapat di jalan-jalan ialah dibuatkan nya posko penanggulangan virus corona 2019 di beberapa titik yang menjadi fokus tempat berkumpulnya masyarakat atau tempat masyarakat beraktivitas serta berkumpulnya masyarakat seperti: pasar, bandara, lampu merah, balaikota, kantor kelurahan atau kecamatan. Selain itu penggunaan kendaraan roda dua maupun empat yang digunakan petugas dalam melaksanakan razia dan penindakan bagi yang tidak menggunakan masker di titik tertentu atau menuju tempat-tempat padat penduduk seluruh Provinsi DKI Jakarta menjadi faktor sarana dan fasilitas lainnya yang mendukung efektifnya peraturan gubernur ini.

Yang telah disebutkan dan dijabarkan selanjutnya pada pasal 15 ayat 1 dan 2 Peraturan Gubernur DKI Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Upaya Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* mengenai kewajiban bagi para pelaku industri dan pelaku usaha sebagaimana disebutkan bahwa pada ayat 1 : *“Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat usaha dan/atau tempat industri, dalam menyelenggarakan aktivitas usaha wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi: melakukan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19; dan melakukan pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas kerja”*. Pada ayat dijelaskan juga kewajiban bahwa: *“Edukasi dan protokol pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun yang ditempatkan pada area keluar-masuk perkantoran, menyediakan hand sanitizer di setiap lantai, area lift, dan mesin absensi, melakukan pengukuran suhu kepada pekerja maupun tamu yang akan memasuki tempat usaha dan/atau tempat industri, mewajibkan penggunaan Masker di tempat usaha dan/atau industri, secara tertulis dalam bentuk poster atau banner.”*

Maksudnya setiap pelaku usaha wajib memasang iklan atau himbauan mengenai pengajuan penggunaan masker dalam berinteraksi diluar ruangan ataupun didalam ruangan kecuali bagi mereka yang sedang melakukan makan/minum. Himbauan ini menjadi kewajiban bagi para pelaku usaha untuk mematuhi aturan ini. Selain itu jika para pelaku yang tidak mematuhi anjuran atau peraturan ini maka akan diberikan sanksi yang tegas bagi pelaku industri atau pelaku usaha dimulai dari denda administratif terlebih dahulu, jika tidak mengindahkan maka akan diberikan sanksi yang disebutkan dalam pasal 16 ayat 1 dan 2 Peraturan Gubernur DKI Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Upaya Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019*. Pasal 1 menyebutkan: *“Pengelola,*

Efektivitas Aturan Hukum Penggunaan Masker Dalam Penanggulangan Kesehatan: Studi Pelaksanaan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 *penyelenggara, atau penanggung jawab tempat usaha dan/atau tempat industri yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa: teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif; pembekuan sementara izin; dan/atau pencabutan izin*".

Hal ini semakin dipertegas pula dalam pasal 15 ayat 2 nya jikalau sanksi administratif tidak diindahkan maka akan dikenakan sanksi yang lebih tegas, yang menerangkan bahwa: *"Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif kepada pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat usaha dan/atau tempat industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:*

- 1) jika ditemukan pelanggaran perlindungan kesehatan masyarakat diberikan teguran tertulis;
- 2) jika mengulangi pelanggaran perlindungan kesehatan masyarakat setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dilakukan penghentian sementara kegiatan selama 3 (tiga) hari dengan pemasangan segel pada pintu masuk tempat usaha dan/atau tempat industri; dan
- 3) jika masih mengulangi pelanggaran perlindungan kesehatan masyarakat setelah mendapatkan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka dikenakan denda administratif paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)".

Faktanya di lapangan memang dalam pelaksanaan protokol kesehatan di tempat-tempat umum tempat usaha dan tempat industri melaksanakan dengan baik dan beerpedoman dengan Pergub ini. Seperti pengunjung tetap menggunakan masker protokol kesehatan, menjaga jarak, serta menutup dan membuka tempat usaha dengan jam atau waktu yang telah ditentukan.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemprov DKI selaku penanggung jawab terhadap daerahnya memang sudah memberikan sanksi yang tegas seperti yang diterangkan pada pasal diatas. Selain itu jika tetap tidak diindahkan terhadap protokol kesehatan yang berlaku maka tempat usaha tersebut akan dilaksanakan penutupan.

Fakta lainnya dilapangan, banyak dijumpai ternyata masyarakat yang patuh terhadap penggunaan masker protokol kesehatan yang sedang beraktivitas diluar rumah atau tempat-tempat tertentu yang menjadi objek kerumunan masyarakat. Memang ada juga yang melanggar dengan tidak menggunakan masker protokol kesehatan, namun para anggota Satgas Covid 19

langsung menindak masyarakat yang tidak menggunakan masker tersebut dan langsung mendapatkan sanksi. Akan tetapi ada juga yang diberikan imbauan dan pemberitahuan pentingnya menggunakan masker saat beraktivitas di situasi pandemi seperti ini. Ada 2 hal yang memungkinkan mengapa penggunaan masker protokol kesehatan ini menurut Pergub Nomor 3 Tahun 2021 dikatakan efektif. Yaitu pertama, adanya Satgas Covid 19 yang selalu melakukan patroli dan pengawasan kepada para masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan ini dengan menindak/memberikan sanksi sesuai dengan pergub ini. Yang kedua, merupakan kesadaran tiap individu masing-masing karena pentingnya menjaga kesehatan serta untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum. Pertama, *compliance* yaitu sebuah kepatuhan yang didasarkan pada suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan dari sebuah hukuman atau sanksi yang dikenakan jika seseorang melakukan pelanggaran hukum. Hal ini senada apa yang dijelaskan sebelumnya oleh Pak Budi Anggota Satgas Covid 19, “*Ya betul mas, kadang masyarakat itu pakai masker ketika ada kami aja pas lagi razia. Karena takut kena sanksi jadi masyarakat seperti itu...*”. Berarti ini dikatakan efektif juga karena adanya petugas satgas yang memang sedang gencar melakukan patroli untuk menindak masyarakat yang tidak patuh.

Kedua, *identification*, terjadi apabila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai instrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberikan wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Jadi, masyarakat yang patuh dengan memakai masker di tempat-tempat umum juga karena adanya hubungan baik dengan aparat penegak hukumnya tadi. Selain itu, masyarakat juga patuh karena simpati terhadap mereka yang tidak patuh terus ditindak, mereka berprasangka kepada diri sendiri jika mereka tidak patuh maka mereka akan merasakan seperti apa ditindak.

Ketiga, *internalization*, tahapan ini masyarakat mematuhi kaidah hukum atau peraturan ini dikarenakan secara instrinsik kepatuhan tadi memiliki imbalan bagi dirinya sendiri. Kaidah tersebut mungkin muncul dari dirinya sendiri karena sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh pribadinya. Masyarakat yang patuh terhadap penggunaan masker protokol kesehatan ialah mereka yang mengerti tentang pentingnya kesehatan, penerapan PHBS didalam dirinya, atau karena mereka seorang ahli kesehatan yang mengerti dengan virus atau jenis penyakit tertentu yang mengancam keselamatan diri dan orang lain.

Keempat, ialah dari kepentingan-kepentingan dari warga masyarakat itu sendiri. Seperti contohnya ahli kesehatan mengatakan bahwa pandemi *covid 19* ini menular dari satu orang ke orang lainnya. Bagi mereka yang terkonfirmasi positif virus ini maka akan kemungkinan menjangkiti orang lain yang didekatnya. Untuk itu perlu melakukan pencegahan dengan menggunakan masker protokol kesehatan agar membatasi virus tersebut masuk kedalam tubuh yang tidak terjangkit saat berinteraksi dengan orang lain.

Selanjutnya dihubungkan dengan teori kemanfaatan hukum menurut Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 bertujuan untuk menghilangkan rasa kekhawatiran di masyarakat mengenai bahaya nya virus corona tersebut dalam setiap menjalankan aktivitas di luar rumah. Bukti di lapangan dapat diwujudkan seperti penghapusan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan mengganti kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro (PPKM Mikro) yaitu semua masyarakat dapat menjalankan kegiatan di luar rumah tanpa dibatasi dengan syarat dapat menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Contohnya penggunaan masker bagi masyarakat yang melakukan aktivitas di luar rumah.

## **2. Efektifitas Penggunaan Masker Protokol Kesehatan dalam Pergub Nomor 3 Tahun 2021 Di Masyarakat**

Efektivitas hukum menurut ahli sosiologis Indonesia yaitu Soerjono Soekanto. Soerjono menyebutkan bahwa sebuah peraturan dikatakan efektif apabila memenuhi dari 5 faktor yang ia sebutkan dalam bukunya yang berjudul "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*".

### **Pertama; Undang-Undang**

Pada bukunya Soerjono menyatakan bahwa sebuah peraturan akan dikatakan efektif apabila peraturan tersebut mengikuti asas-asas berlakunya sebuah Undang-undang. Asas tersebut telah peneliti bahas pada bab sebelumnya, maka dibab ini peneliti akan mencoba mensinkronkan antara Pergub DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda

DKI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* dengan teori Soerjono Soekanto ini.

Salah satu asa menyebutkan bahwa Undang-undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan materil dan spiritual bagi masyarakat dan pribadi manusia, melalui pelestarian ataupun pembaharuan dan inovasi. Pergub DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perda DKI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*, menurut hemat peneliti sudah cukup dikategorikan sebagai peraturan yang mengatur tingkah laku masyarakat dan bisa meminimalisir penyebaran pandemi *covid 19* dengan tidak menambah klaster-klaster baru. Pada faktanya di lapangan menggambarkan dengan sangat jelas bagaimana para masyarakat mematuhi aturan penggunaan masker protokol kesehatan pada saat melakukan aktivitas-aktivitas harian seperti berdagang, berpergian, melaksanakan pekerjaan, dan berinteraksi dengan sesama di luar rumah.

Adapun alasan mengapa ada yang masih tidak memakai masker, peneliti mencoba bertanya melaluli wawancara kepada masyarakat yang masih melanggar tersebut. Yaitu Ibu Sumi,<sup>13</sup> ia berkata *"Ya karena dekat saja sih mas dari rumah, saya juga gatau kalau ada polisi yang sedang operasi gitu..."*. Selain itu kami juga mewawancarai pelanggar lain mengapa tidak memakai masker nya ketika sedang beraktivitas di luar, yaitu Bapak Rezqy<sup>14</sup> ia berkata *"saya karena keluar dari mobil aja mas, biasanya saya pakai masker ini... masker nya juga ada kok didalam mobil..."*

Dalam Peraturan Gubernur ini peneliti menganggap sudah cukup dan bisa dilaksanakan, karena peraturan ini memang sebagai peraturan pelaksana terhadap peraturan daerah, kemudian juga sudah dimuatnya tentang perlindungan kesehatan individu seperti dalam pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 tentang standar penerapan masker yaitu standar masker bedah dan standar masker kain. Dan perlindungan kesehatan masyarakat yaitu penerapan PHBS Pencegahan Covid-19 pada tempat/fasilitas umum meliputi menggunakan masker di luar rumah sesuai dengan pedoman protokol kesehatan dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dari bahaya penularan dan penyebaran *coronavirus disease 2019* dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun

---

<sup>13</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Maret 2021 Pukul 11.21 Wib di Pemukiman Kembangan Kota Jakarta Barat.

<sup>14</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Maret 2021 Pukul 11.48 Wib di Pemukiman Kembangan Kota Jakarta Barat.

Efektivitas Aturan Hukum Penggunaan Masker Dalam Penanggulangan Kesehatan: Studi Pelaksanaan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* sebagaimana disebutkan di dalam pasal 4 poin a.

Pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 juga menjelaskan dalam pasal 7 dan 8 mengenai hak dan kewajiban, baik hak dan kewajiban perlindungan kesehatan individu serta hak dan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat. Salah satu poin pentingnya ialah menggunakan masker sesuai dengan standar kesehatan yang menutupi hidung, mulut, dan dagu, ketika berada di luar rumah, saat berkendara, tempat kerja dan/atau tempat aktivitas lainnya yang berhubungan dengan orang lain ataupun tempat umum.

Kemudian di dalam pasal 6 Pergub Nomor 3 Tahun 2021 mengenai pengenaan sanksi bagi siapa saja yang melanggar protokol kesehatan dalam hal ini tidak menggunakan masker maka dapat dikenakan sanksi berupa kerja sosial dan denda administratif.

Dalam pasal 11 ayat 1 dan 2 Pergub Nomor 3 Tahun 2021 dibahas mengenai kewajiban bagi BUMD, tempat kerja, perkantoran, dan penanggung jawab nya wajib memberikan edukasi dan menerapkan protokol kesehatan dalam hal ini masker berupa mewajibkan menggunakan masker ditempat kerja, secara tertulis dalam bentuk poster atau banner. Mengenai yang melanggar bagi para BUMD, tempat kerja, atau perkantoran dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis hingga denda administratif, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Pergub Nomor 3 Tahun 2021.

Pasal 13 dan 14 Pergub Nomor 3 Tahun 2021 mengenai kewajiban perkantoran dan instansi pemerintah dalam menyelenggarakan aktivitas wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat yang meliputi: melakukan edukasi dan protokol pencegahan *Covid-19* termasuk menggunakan masker secara baik dan benar. Bagi penanggung jawab instansi pemerintah yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis hingga sampai denda administratif.

Bagi tempat usaha dan tempat industri penanggung jawab tempat usaha dan/atau tempat industri, dalam menyelenggarakan aktivitas usaha wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi: melakukan edukasi dan protokol pencegahan *Covid-19* termasuk menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Pergub Nomor 3 Tahun 2021. Dan dalam pasal 16 Pergub Nomor 3 Tahun 2021 dijelaskan, bagi yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa: teguran tertulis, penghentian

sementara kegiatan, denda administratif, pembekuan sementara izin; dan/atau pencabutan izin.

Pasal 18 Pergub Nomor 3 Tahun 2021 bagi penanggung jawab perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata dalam menyelenggarakan aktivitas usaha wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, jelas yang meliputi melakukan edukasi dan protokol pencegahan *Covid-19* didalamnya menggunakan masker saat beraktivitas, dikecualikan ketika saat makan dan minum saja. Bagi yang melanggar yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa: teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, pembekuan sementara izin; dan/atau pencabutan izin.

Dalam pasal 20 Pergub Nomor 3 Tahun 2021 disebutkan juga bahwa penanggung jawab Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan aktivitas pembelajaran wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang melakukan edukasi dan protokol pencegahan *Covid-19* dengan mewajibkan penggunaan masker pada area Satuan Pendidikan. Nah bagi penanggung jawab Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tadi dapat dikenakan sanksi administratif berupa: teguran tertulis, denda administratif; dan/atau penghentian sementara kegiatan.

Dalam pasal 22 Pergub Nomor 3 Tahun 2021 menyatakan penanggung jawab tempat ibadah dalam menyelenggarakan aktivitas kegiatan keagamaan wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi: melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan *Covid-19* di lingkungan tempat ibadah dengan utamanya menggunakan masker saat beraktivitas. Bagi yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat ibadah yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Terakhir dalam pasal 24 Pergub Nomor 2 Tahun 2021 bagi penyelenggara, atau penanggung jawab transportasi umum termasuk perusahaan aplikasi transportasi daring, wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi: melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan *Covid-19* dengan mewajibkan memakai masker pada transportasi umum.

Poin-poin diatas sangat jelas bahwa penerapan penggunaan masker protokol kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Satgas Covid 19 memang benar-benar untuk mengupayakan agar memutus mata rantai penyebaran virus corona dan juga untuk memberikan perlindungan kesehatan individu dan masyarakat.

### **Kedua; Penegak Hukum**

Dalam faktor ini memang terkadang hanya mengira bahwa penegak hukum yang dimaksud Soerjono Soekanto merupakan penegakan hukum administratif dan lain sebagainya. Padahal, menurut pandangan dari Soerjono Soekanto telah menekankan bahwa penegak hukum disini ialah sebuah instansi yang menjalani dan menegakan sebuah peraturan yang dimaksud. Pada hal ini, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 banyak sekali instansi yang benar-benar “bekerja” dalam menjalankan peraturan gubernur ini, yaitu ada unsur dari Gubernur DKI Jakarta selaku Kepala Daerah yang juga sebagai Penanggung Jawab pada peraturan ini dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta selaku aparat atau perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan penegakkan hukum peraturan daerah/peraturan gubernur. Kemudian ada unsur Kepolisian Negara RI sebagai unsur pendamping penegakan Pergub ini untuk membantu petugas Satpol PP, begitupun ada unsur dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai unsur pendamping penegakan Perda juga yang membantu tugas dari Satpol PP dan juga Kepolisian RI.

Wawancara dilakukan peneliti bersama Bapak Budi<sup>15</sup> selaku anggota Satgas Covid 19 unsur Satpol PP, ia menilai bahwa dalam peraturan gubernur ini kita berkolaborasi banyak dengan unsur lainnya seperti Kepolisian dan TNI dalam rangka operasi penegakkan kedisiplinan penggunaan masker protokol kesehatan. Kita benar-benar terbantu dengan adanya bantuan dari tim TNI dan Polri karena dari sini kita sama-sama bisa menggerakkan masyarakat agar patuh dan disiplin pada protokol kesehatan tadi. Selain itu peneliti juga mewawancarai Briptu Herry Permadi<sup>16</sup> selaku anggota Satgas Covid 19 unsur Kepolisian, ia berkata bahwa kami ditugaskan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam hal ini Satpol PP, atas perintah atasan juga kami disuruh untuk menjalankan sinergitas yang kuat antara TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah dalam rangka Gaktib (Penegakan Ketertiban) penggunaan masker protokol kesehatan. Sinergitas menjadi kunci utama dalam penegakan peraturan ini, sehingga ada

---

<sup>15</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Maret 2021 Pukul 15.21 Wib di Gedung Satpol PP Walikota Kota Jakarta Pusat.

<sup>16</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Maret 2021 Pukul 10.33 Wib di Posko Satgas Covid 19 Silang Monas Kota Jakarta Pusat.

kerjasama dan hubungan yang kuat antara TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah. Inilah yang menjadi landasan utama Pergub ini adalah penegak hukum untuk menegakkan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Satgas Covid 19.

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 ini menjelaskan secara jelas instansi-instansi mana yang melaksanakan penegakan hukum protokol kesehatan dalam hal ini penggunaan masker di DKI Jakarta. Pembagian tugas dan unsur pembantuan penegakkan protokol kesehatan menjadi landasan utama mengapa peraturan gubernur ini dibentuk.

### **Ketiga; Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung dalam Penegakan Hukum**

Tanpa adanya sarana ataupun fasilitas tertentu, tidak akan mungkin penegakan hukum ini dapat berjalan secara maksimal dan lancar. Sarana ataupun fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil dan organisasi yang baik sudah dijelaskan sebelumnya oleh peneliti pada poin kedua dari penegak hukum itunya sendiri.

Peralatan penunjang yang memadai, keuangan atau modal yang cukup, serta yang lain sebagainya. Sarana atau fasilitas juga mempunyai peran yang penting dan cukup signifikan dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang cukup, maka tidak akan mungkin penegakan hukum dapat berjalan efektif. Dan penegakan hukum harus bisa mensinkronkan antara peranan yang dibentuk dengan yang seharusnya sesuai dengan peranan aktual lapangan. Buktinya penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dapat secara efektif untuk menegakkan Peraturan Gubernur ini.

Hal ini adalah cerminan dari transportasi umum yang mematuhi Peraturan Gubernur DKI Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 19, pada Pasal 24 ayat 1 dan 2 huruf a-b yang menyatakan:

“Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab transportasi umum termasuk perusahaan aplikasi transportasi daring, wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi: a. melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19” ayat 2 “Edukasi dan protokol pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. menerapkan protokol pencegahan Covid-19 terhadap sarana transportasi umum; b. mewajibkan penggunaan Masker pada sarana transportasi umum”.

Kondisi ini sangat membuktikan bahwa penggunaan masker protokol kesehatan di ruang publik termasuk transportasi umum dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

Fasilitas ini juga menunjang bagi anggota Satgas Covid 19 untuk memantau pergerakan masyarakat dan juga sebagai tempat anggota Satgas untuk istirahat setelah melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang terkadang tidak mematuhi penggunaan masker protokol kesehatan. Posko-posko ini di tempatkan pada titik-titik tertentu yang menjadi tempat umum atau berkumpulnya aktivitas besar masyarakat serta tempat-tempat yang dimungkinkan menimbulkan keramaian dan kerumunan.

#### **Keempat; Faktor Masyarakat**

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, dipandang perlu dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Masyarakat kita di Indonesia mempunyai kecenderungan pemikiran yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan hingga mengidentifikasikannya dengan aparat (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu dari akibatnya ini adalah bahwa baik dan buruknya hukum itu senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut atau istilahnya ialah oknum.

Akan tetapi pada kenyataanya masyarakat juga sebagai faktor utama dalam tegaknya hukum itu apakah masyarakat sadar dan patuh atau malah sebaliknya. Fakta di lapangan masyarakat kebanyakan sudah sadar dan patuh pada peraturan penggunaan masker protokol kesehatan pada setiap aktivitas diluar rumah, maupun yang berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan publik.

Dilihat secara garis besar masyarakat patuh pada penggunaan masker protokol kesehatan yang berada di transportasi umum-ruang publik yang banyak berinteraksi dengan orang lain. Berarti masyarakat sadar dan patuh pada protokol kesehatan, yang ingin bepergian juga diwajibkan untuk menggunakan masker di Pesawat terbang dan swab ataupun tes pcr. Sedangkan masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi ataupun pendapatnya (demo) di ruang publik secara sadar dan patuh untuk menggunakan masker dan menjaga jarak dengan yang lainnya sesuai dengan protokol kesehatan. Ini menandakan masyarakat yang sedang berada di ruang publik memang mematuhi peraturan gubernur ini dengan koordinator penyelenggara kegiatan penyampaian pendapat di muka umum mewajibkan para pendemo untuk menggunakan masker sesuai dengan protokol kesehatan.

Kepatuhan tingkat masyarakat terhadap penggunaan masker protokol kesehatan juga disadari dan semakin patuh. Hal ini ditunjukkan oleh para

masyarakat yang sedang berkunjung ke pasar Lontar Koja Jakarta Utara memakai masker walaupun disini ada tim dari Satgas Covid 19 tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Masyarakat yang sedang bertransaksi pun tetap memakai maskernya. *“pakai masker terus mas saya mah... takut soalnya udh banyak kan korbannya yang positif tetangga saya banyak yang kena”* kata Ibu Ida (pembeli yang mengunjungi Pasar Lontar Jakarta Utara, 46 tahun)<sup>17</sup> yang memang sering membeli kebutuhan pokok di pasar ini. Ini menandakan bahwa masyarakat banyak yang sadar karena dari sendiri dan dari pengalamannya bahwa bahaya virus corona 2019.

### **Kelima; Faktor Kebudayaan**

Kebudayaan (Sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai ini yang berasal dari masyarakat dan merupakan konsep abstrak mengenai apa yang baik sehingga dipatuhi dan apa yang dianggap buruk/jelek sehingga di jauhi/ditinggalkan. Dikaitkan dengan Pergub ini, maka budaya yang terjadi didalam masyarakat sudah harus terbentuk dengan adanya kesadaran baru yang membentuk budaya menggunakan masker merupakan dari gaya hidup yang sehat agar terhindar dari virus ataupun penyakit.

Pemikiran masyarakat yang sudah menganggap bahwa pandemi covid 19 ini merupakan konspirasi belaka sudah mulai ditinggalkan, karena memang secara nyatanya masyarakat bisa melihat sendiri yang terkena dampak atau orang yang positif covid 19 sudah banyak terkena seperti tetangganya, rekan kerja, kerabat, bahkan ada sauaranya sendiri. Beberapa wawancara peneliti dengan beberapa orang masyarakat secara acak soal pandangan masyarakat tentang masalah penggunaan masker dalam upaya penanggulangan virus corona 19. 5 dari 6 orang menganggap bahwa masker ini penting digunakan dalam beraktivitas diluar rumah selain karena merupakan upaya untuk meminimalisir penyebaran virus corona 19 juga karena merupakan dari penerepan hidup bersih dan sehat atau PHBS terhadap kesehatan individu dan masyarakat. Selain itu menganggap memakai masker juga agar tidak terkena sanksi sosial ataupun denda administratif yang diberlakukan kepada pelanggar protokol kesehatan oleh Satgas Covid 19. Terakhir ada anggapan bahwa yang tidak memakai masker adalah orang yang harus dihindari, ini yang membuat masyarakat juga malu jika tidak memakai masker ketika beraktivitas ataupun ketika sedang keluar rumah.

---

<sup>17</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Maret 2021 Pukul 09.26 Wib di Pasar Lontar Koja Kota Jakarta Utara.

Berdasarkan pada uraian faktor efektif dari keefektivitasan dari Pergub DKI Nomor 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* sebelumnya, dan yang telah dilakukan penelitian lapangan serta wawancara yang telah dilakukan terhadap beberapa narasumber seperti Satgas Covid 19 dan para masyarakat yang berdampak langsung.

#### **D. KESIMPULAN**

Peraturan Gubernur ini merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah yang berada di atasnya. Peraturan gubernur nomor 3 tahun 2021 ini memperlihatkan hak dan kewajiban individu serta masyarakat di saat pandemi covid 19, walaupun tertulis di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 nya tetapi secara teknis dilaksanakan melalui pergub ini. Dari segi penegakan hukumnya, sudah tepat karena terlihatnya kekompakan antar instansi dalam upaya penegakan sanksi pergub ini dimulai dari aparat Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri serta unsur BPBD. Pihak swasta yang masih melakukan kegiatan dengan tidak mengindahkan protokol kesehatan maka akan ditindak atau di sanksi sesuai dengan ketentuan dalam pergub ini. Selain itu jika kepadatan tidak menggunakan masker protokol kesehatan maka akan dikenakan sanksi administratif ataupun kerja sosial untuk membersihkan lingkungan sekitar. Dalam data jumlah angka pelanggaran untuk tidak menggunakan masker protokol kesehatan turun sangat signifikan baik jumlah pelanggar, denda, dan kerja sosial dari sesudah atau setelah periode pergub ini diterbitkan. Pergub Nomor 3 Tahun 2021 ini merupakan aturan hukum yang menyempurnakan peraturan sebelumnya dengan menghapus 7 (tujuh) pergub sebelumnya seperti: Pergub Nomor 33 Tahun 2020, Pergub Nomor 41 Tahun 2020, Pergub Nomor 79 Tahun 2020, Pergub Nomor 80 Tahun 2020, Pergub Nomor 84 Tahun 2020, Pergub Nomor 88 Tahun 2020, dan serta Pergub Nomor 101 Tahun 2020.

#### **REFERENSI:**

- Nazir, Moh. (2003). *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Fajar, Mukti. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudikno, Mertokusumo. (2011). *Teori Hukum*, Cet. ke 1, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Sudikno, Mertokusumo. (1984). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jakarta: Liberty.

- Nasution. (1995). *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi aksara, Edisi ke 2.
- Soerjono, Soekanto. (1983). *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta.
- Soerjono, Soekanto. (1979). *Kegunaan Sosiologis Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung: Alumni Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno. (1984). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jakarta: Liberty.
- Putri, Santy Irene. (2020). "Studi Literatur: "Efektivitas Penggunaan Masker Kain Dalam Pencegahan Transmisi Covid 19", *Jurnal Kesehatan Manarang*, Vol. 6 No Khusus, Oktober.
- Jasarevic, Tarik. (2005). who.int. Statement on the second meeting of the International Health Regulations. *Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus (2019-nCoV)*.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," *'Adalah*, Volume 3, No. 1.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2016). "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," *Salam: Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 3 No. 3.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2017). Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, Volume 1, No. 1.
- I Imanuddin, RRD Anggraeni, A Rezki, NR Yunus, 2021. Criminal Acts Of Defamation Due To Debt Collection Through Social Media. *Natural Volatiles & Essential Oils (NVEO) Journal* 8 (4), 11685-11695.
- Hamzani, Achmad Irwan; Hartoyo, Dwijoyo; Nuridin, Nuridin; Khasanah, Nur; Aravik, Havis; and Yunus, Nur Rohim. "Struggle for Law Principles In Law Development", *Solid State Technology*, Volume: 63, Issue: 6 (2020), p.1869-1879.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (Covid 19).
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (Covid 19).